

**DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN DAERAH PEMEKARAN:  
STUDI KASUS PADA PROVINSI SULAWESI BARAT**

Alih Aji Nugroho<sup>1\*</sup>, Cindy Candrawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik STIA LAN Jakarta

<sup>2</sup> The University of Western Australia

\*Corresponding author: [alihnugroho@stialan.ac.id](mailto:alihnugroho@stialan.ac.id)

ARTICLE INFO

**Article history:**

Received : 18-05-2025

Revised : 20-05-2025

Accepted : 08-06-2025

Published : 23-06-2025

**Keywords:**

Decentralization, Regional  
Autonomy, Fiscal, Region  
Expansion.

**ABSTRACT**

*This paper aims to analyze fiscal decentralization and regional autonomy specifically for new expansion. It begins with a discussion from a theoretical perspective and is then followed by an analysis of fiscal decentralization and regional autonomy, a case study of West Sulawesi Province as one of the provinces resulting from expansion in Indonesia. The method used is a quantitative approach by analyzing the Degree of Decentralization, PAD Effectiveness Ratio, Revenue Growth and analysis of Regional Government Expenditure. The results show that West Sulawesi Province is dominated by the contribution of the central government in the form of balancing funds. In addition, high regional government spending for consumption compared to investment reduces fiscal space to encourage economic growth. Expenditure autonomy will be less effective if spending is allocated primarily for less productive activities. The main challenge of fiscal decentralization in Indonesia is no longer providing as much funding as possible to regions, but how to ensure that regional governments can use the available funds wisely to improve community welfare. Regional governments need to increase regional independence by optimizing regional income from comparative advantages.*

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia telah menghadapi disparitas besar dalam indikator sosial ekonomi antar daerah dan provinsi, yang sebagian besar disebabkan oleh distribusi sumber daya, infrastruktur publik, dan kegiatan ekonomi yang tidak merata (Alisjahbana & Akita, 2020) (Alisjahbana & Akita, 2020). Pada tahun 2020, dengan luas 7 persen dari luas daratan Indonesia, Pulau Jawa dihuni oleh 151,59 juta jiwa atau 56,10 persen dari total penduduk Indonesia dan menyumbang 58,75 persen dari total PDB. Sebaliknya, pulau Papua, provinsi yang kaya sumber daya alam, mewakili sekitar 20% dari

total luas daratan, menyumbang 2,01 persen dari total populasi dan 1,79 persen dari total PDB. Di tingkat provinsi, rasio PDB per kapita terbesar hingga terkecil sangat tinggi sekitar 13-14. PDB per kapita terbesar dicatatkan oleh ibu kota provinsi Jakarta (260,44 juta rupiah). Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur tercatat paling kecil (19,22 juta rupiah) (BPS, 2023).

Pemekaran atau fragmentasi administratif, merupakan bagian integral dari proses desentralisasi dan otonomi daerah. Pemekaran wilayah dianggap sebagai solusi tepat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di daerah. Desentralisasi fiskal,

yang mewujudkan adanya transfer antar pemerintah, memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan fiskal untuk mengurangi ketimpangan sumber daya antar wilayah yang ada. Dana perimbangan adalah elemen kunci dari desain desentralisasi. Dana ini terdiri dari beberapa transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang telah dilimpahkan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Selama tiga dekade terakhir, banyak dari negara yang telah memulai upaya menuju implementasi reformasi desentralisasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, organisasi internasional seperti, World Bank, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) secara aktif mendukung proses transformasi menuju desentralisasi di banyak negara berkembang. Reformasi desentralisasi ini mencakup desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi politik ditujukan untuk mengalihkan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, desentralisasi administrasi difokuskan pada transisi tanggung jawab fungsional dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan desentralisasi fiskal ditujukan untuk mengubah hubungan keuangan antara berbagai tingkat pemerintahan (Chygryn, et al., 2018). Ada beberapa alasan bagi sebagian negara menjadikan desentralisasi fiskal sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan ekonomi. Negara yang telah menganut desentralisasi merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap praktik perencanaan terpusat yang gagal. Hanya saja masih terdapat perbedaan yang relevan terkait dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang. Perbedaan mendasar terlihat dari kualitas lembaga pemerintahan dan keterampilan pegawai negeri (Canavire-Bacarreza, et al., 2020).

Pentingnya kualitas pemerintah dalam desentralisasi dan konvergensi regional juga telah disarankan oleh karya empiris berdasarkan studi kasus negara dan analisis lintas negara. Bukti empiris hingga saat ini melaporkan perbedaan desentralisasi fiskal dan kesenjangan regional di negara-negara kaya dan miskin. Desentralisasi cenderung meningkatkan kesenjangan di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju yang berprestasi tinggi umumnya memiliki tata kelola yang lebih baik. Negara yang memiliki lembaga pemerintahan berkualitas baik lebih mampu memanfaatkan potensi manfaat dari desentralisasi fiskal untuk kepentingan pembangunan regional. Sebaliknya, di negara-negara dengan tata kelola yang buruk, pemberian kapasitas fiskal yang lebih besar kepada pemerintah daerah cenderung memperlebar kesenjangan pendapatan antara daerah yang lebih kaya dan lebih miskin (Kyriacou, A. P., et al., 2015).

Sejak desentralisasi diterapkan di Indonesia pada tahun 2001, tingkat pendapatan pemerintah daerah telah meningkat di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah kini memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya fiskalnya, termasuk pendapatan dari pajak dan retribusi dan pendapatan dari sumber daya alam sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Di banyak negara yang menganut desentralisasi, kekuasaan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi dilakukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada warga setempat dan sebagai jaminan bahwa pelayanan publik dapat ditingkatkan (Bahl & Linn., 1992). Tulisan ini mengulas tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diawali dengan pembahasan dari sisi teoritis dan kemudian diikuti dengan analisis desentralisasi fiskal dan otonomi daerah studi kasus Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi hasil pemekaran di Indonesia.

## LITERATURE REVIEW

Terdapat tiga dimensi desentralisasi, yaitu politik, administratif, dan fiskal. Menurut Schneider (2003), desentralisasi politik memberi masyarakat lokal dan perwakilan mereka lebih banyak otoritas dalam pengambilan keputusan.

Pada dasarnya otonomi fiskal dan politik pemerintah daerah dimaksudkan untuk memastikan pembangunan sosial dan ekonomi, serta kualitas layanan publik (Pasichnyi, M., et al, 2019). Desentralisasi administratif atau institusional mendistribusikan ulang otoritas, tanggung jawab, dan sumber daya di antara tingkatan pemerintahan yang berbeda. Sedangkan, desentralisasi fiskal mencakup kewenangan untuk meningkatkan pendapatan atau akses ke transfer dan mengambil keputusan tentang pengeluaran. Dalam dimensi ini, transfer antar pemerintah memiliki peran penting dalam mengisi kesenjangan fiskal untuk mengurangi ketimpangan sumber daya antar pemerintah daerah.

Desentralisasi menyiratkan pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah, berbeda dengan 'dekonsentrasi' di mana operasi pemerintah pusat didesentralisasi, tetapi tidak ada pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan apa pun. Selain itu, desentralisasi merupakan fenomena yang memiliki banyak sisi karena mencakup dimensi politik, administratif, dan fiskal yang diterapkan pada berbagai tingkatan pada struktur vertikal pemerintah yang juga berinteraksi satu sama lain (Martinez-Vazquez, et al., 2017).

Thiessen (2003) memandang desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dilakukan dengan akuntabel. Secara lebih rinci, tanggung jawab tersebut adalah yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran dengan mengurangi birokrasi pemerintahan (Bird et al., 1995; Demelo, 2000). Selain itu, Akai dan Sakata (2002) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai pendelegasian wewenang sehubungan dengan pengambilan keputusan kepada pemerintah di tingkat bawah.

Rondinelli dkk. (1983) mengklasifikasikan desentralisasi administratif menjadi empat jenis. Pertama, *deconcentration*, yaitu pengalihan wewenang atau tanggung jawab administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah. Kedua, *delegation*, yaitu pengalihan fungsi atau tanggung jawab tertentu di luar

struktur reguler dan tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Ketiga, *privatisation*, adalah pengalihan tanggung jawab kepada kontrol non-pemerintah. Terakhir, *devolution*, merupakan bentuk unit pemerintahan daerah yang kegiatannya dipisahkan dan berada di luar kendali langsung pemerintah pusat. *Devolution* adalah bentuk desentralisasi yang banyak diterapkan secara luas, termasuk di Indonesia (Seymour dan Turner, 2002).

Secara teoritis desentralisasi fiskal memiliki banyak keuntungan. Dari perspektif ekonomi, manfaat yang paling nyata dan diharapkan dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan efisiensi alokasi sumber daya (Tanzi, 1996). Secara sistematis teori desentralisasi fiskal memiliki dampak positif dan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dampaknya terhadap pembangunan ekonomi harus diperhatikan saat model desentralisasi fiskal dibangun dan diimplementasikan. Di mana, sumber daya keuangan lokal perlu difokuskan pada pembangunan cepat teritorial, perlindungan lingkungan dan beberapa isu sosial dasar, misalnya perawatan kesehatan publik dan Pendidikan (Pasichnyi, M., et al, 2019).

Efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih mampu mengidentifikasi masalah di wilayahnya, dan memenuhi kebutuhan warganya. Pemerintah daerah mampu menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan warga setempat karena pemerintah daerah memiliki kedekatan dan akses informasi yang lebih besar tentang kebutuhan daerah (Oates, 1993). Sehingga, pemerintah daerah diyakini mampu mengalokasikan anggarannya ke setiap sektor ekonomi secara lebih efektif dan efisien dibandingkan pemerintah pusat (Musgrave, 1989). Desentralisasi fiskal ini sangat relevan di negara-negara berkembang, yang mana desentralisasi fiskal mendorong responsivitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih besar. Pemerintah daerah berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat mereka, sehingga terjadi efisiensi dalam memerangi kemiskinan karena kesesuaian informasi akan kebutuhan ditingkat bawah. Ditegaskan bahwa

desentralisasi fiskal berpotensi untuk menanggulangi kemiskinan apabila dibarengi dengan alokasi anggaran, prioritas, akuntabilitas, dan daya tanggap yang tepat (Agyemang-Duah, W., et al, 2018).

Selain keuntungan dari efisiensi ekonomi, desentralisasi fiskal dianggap membuat pejabat lokal lebih akuntabel, khususnya ketika warga lokal dapat memilih wakilnya secara langsung (Oates, 1999). Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada konstituen karena jika tidak, mereka terancam tidak terpilih kembali. Di lain sisi, ada argumen yang mendukung efek negatif dari desentralisasi fiskal. Oates (1999) menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari desentralisasi fiskal adalah hilangnya skala ekonomi. Jika setiap pemerintah daerah melaksanakan agenda pembangunannya sendiri, yang berbeda dari pemerintah daerah lainnya, biaya per unit output layanan dapat meningkat karena setiap pemerintah beroperasi dalam skala yang lebih kecil. Selain itu, menurut Thiessen (2003) desentralisasi fiskal dapat meningkatkan ketidakadilan atau kesenjangan antar daerah, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan cara penyediaan infrastruktur dan barang dan jasa publik lainnya yang mungkin timbul dari perbedaan tingkat pendapatan dan basis pajak antar daerah, dimana daerah yang kaya cenderung memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Prud'homme (1994) melihat salah satu kelemahan desentralisasi fiskal berkaitan dengan kualitas pegawai pemerintah daerah yang seringkali lebih rendah daripada pemerintah pusat. Akibatnya, desentralisasi fiskal dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pengambilan keputusan pemerintah, yang dapat menyebabkan pelayanan publik yang tidak efisien. Bahl dan Linn (1992) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal di negara kecil berpenghasilan rendah tidak menguntungkan. Menurut Thiessen (2003), untuk melaksanakan desentralisasi fiskal diperlukan fixed cost yang tinggi, yang akan menyerap sebagian besar kapasitas anggaran pemerintah pusat yang sangat terbatas.

Akai dan Sakata (2002) menggunakan data dari 50 negara bagian di Amerika pada periode 1992–1996 untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Peneliti menggunakan pertumbuhan PDB per kapita sebagai variabel dependen. Pada penelitian ini, desentralisasi fiskal diukur dengan menggunakan indikator pendapatan, indikator produksi/pengeluaran, dan indikator otonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Thiessen (2003) mengamati korelasi antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara OECD selama 1973–1988. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mengikuti pola berbentuk U-terbalik, dimana desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif ketika derajat desentralisasi tetap rendah, dan sebaliknya ketika tingkat desentralisasi tinggi, desentralisasi fiskal mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif.

Sementara itu, untuk indikator makroekonomi yang lain, Sepulveda dan Martinez-Vasquez (2011) menemukan hasil menarik dari pengaruh desentralisasi terhadap kemiskinan. Dengan menggunakan data panel tingkat negara dari tahun 1971 – 2000, peneliti mengukur dampak desentralisasi terhadap kemiskinan dengan menggunakan model non-linier. Hasil studi menunjukkan bahwa desentralisasi dapat menurunkan rasio kemiskinan pada indeks yang lebih rendah, namun dampaknya akan menurun seiring dengan meningkatnya nilai indeks desentralisasi. Said (2010) melakukan penelitian tentang hubungan antara desentralisasi dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Peneliti berfokus pada lokus Jawa-Bali sebagai sampel dan menggunakan belanja publik pada tahun 2001–2003 sebagai proksi desentralisasi, sedangkan untuk ukuran pengentasan kemiskinan, peneliti menggunakan indikator pertumbuhan pendapatan masyarakat termiskin 20 % dan 40% selama 2002–2004. Hasilnya, tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan

bahwa desentralisasi berpengaruh pada kemiskinan di Indonesia.

Selain kemiskinan, beberapa penelitian juga mempelajari hubungan antara desentralisasi dan ketimpangan. Rodríguez dan Ezcurra (2009), mempelajari hubungan antara desentralisasi fiskal dan politik dan evolusi ketimpangan regional menggunakan kumpulan data panel dari 26 negara untuk periode antara tahun 1990 dan 2006. Hasilnya menunjukkan adanya keragaman tergantung pada tingkat pembangunan, tingkat ketimpangan antarwilayah yang ada, dan kapasitas redistributif fiskal negara-negara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di negara berpenghasilan tinggi, desentralisasi dapat mengurangi ketimpangan pendapatan regional. Di sisi lain, di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, desentralisasi fiskal akan menyebabkan peningkatan kesenjangan regional yang signifikan, yang tidak dapat dikompensasi oleh efek positif desentralisasi politik. Dash (2014) menyelidiki dampak desentralisasi pada kesenjangan pendapatan regional di antara 14 wilayah di India.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data berupa angka dan analisis statistik untuk menjelaskan, menguji hubungan, atau menguji hipotesis antar variabel (Batagan, 2011; Samsu, 2017; Yang & Chong, 2021). Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh hasil yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasi melalui pengumpulan data yang sistematis dan analisis matematis (Cresswel, 2013).

Pendekatan statistik (korelasi, regresi, dan panel data) digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel fiskal (derajat desentralisasi, kemandirian, efektivitas PAD, pertumbuhan, belanja). Data dikumpulkan secara sistematis dari sumber resmi, diolah dengan uji diagnostik, dan dianalisis menggunakan teknik statistik, kemudian

diekstrapolasi untuk rekomendasi kebijakan fiskal daerah.

Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis desentralisasi fiskal dan kemandirian daerah dengan memanfaatkan data numerik dan teknik statistik untuk mengukur hubungan antarvariabel secara objektif (Cresswel, 2013). Dalam konteks ini, desentralisasi fiskal diukur melalui indikator seperti rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah, serta proporsi dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara itu, kemandirian daerah dilihat dari kemampuan daerah membiayai pengeluarannya sendiri, yang tercermin dari tingginya kontribusi PAD dan rendahnya ketergantungan terhadap dana transfer (Iwandari et al., 2020).

Melalui analisis regresi linier, korelasi, atau data panel, peneliti dapat menguji seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemandirian fiskal suatu daerah (Kebendaharaan, 2022). Hasil dari pendekatan kuantitatif ini membantu pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan memberikan dasar empiris untuk merumuskan strategi peningkatan kemandirian daerah. Dengan demikian, metode kuantitatif tidak hanya menggambarkan kondisi fiskal secara statistik, tetapi juga memberikan bukti ilmiah dalam mendukung pengambilan keputusan di sektor pemerintahan daerah (Br Sitepu & Maulana, 2021; Nurzaman & Rifa'i, 2019).

Penelitian ini secara spesifik mengukur Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, analisis Pertumbuhan Pendapatan dan analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Oktober 2004. Provinsi Sulawesi Barat

merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat adalah 16.787,18 km<sup>2</sup>. Sulawesi Barat menjadi provinsi ke-33 di Indonesia. Secara total, ada enam buah kabupaten di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Di antaranya adalah Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah, dan Majene. Sementara itu, yang dijadikan ibukota provinsi adalah Kabupaten Mamuju. Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Barat dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur, dibagian utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah, dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan, dan dibagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan.

Pembentukan Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1960. Untuk jangka waktu yang cukup lama, daerah-daerah yang kini berada berada di bawah Provinsi Sulawesi Barat merupakan daerah tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Kesenjangan ekonomi dan pembangunan ini yang menjadi alasan utama perjuangan masyarakat di Mamuju, Majene, dan Polewali Mandar untuk membentuk provinsi sendiri setelah jatuhnya kekuasaan sentralistis orde baru yang memungkinkan munculnya reformasi dan desentralisasi yang disahkan melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Dari literatur yang dianalisis, penulis menemukan bahwa kebijakan pemerintah telah mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah. Studi tersebut menunjukkan bahwa di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah,

desentralisasi telah mengurangi ketimpangan regional. Tetapi di negara-negara berpenghasilan tinggi, tidak ada dampak signifikan dari desentralisasi terhadap ketimpangan regional.


Pada bagian ini akan dijabarkan beberapa indikator pengukuran desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Barat, diantaranya yaitu Derajat Desentralisasi, Rasio Efektivitas PAD, analisis Pertumbuhan Pendapatan dan analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah.

### 1) Derajat Desentralisasi


Derajat Desentralisasi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka akan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Hasil pengolahan data (gambar 1) menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Barat berada pada angka sekitar 20-25% pada akhir tahun 2021 hingga akhir tahun 2022. Peranan pemerintah pusat melalui komponen dana perimbangan (dana transfer) masih menjadi sumber pendapatan utama Provinsi Sulawesi Barat (Gambar 2). Namun demikian, derajat desentralisasi ini mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun, yang menunjukkan kinerja PAD semakin membaik.



**Gambar 1.** Pendapatan Daerah, PAD dan Rasio Kemandirian Provinsi Sulawesi Barat, 2019- 2022  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah



**Gambar 2.** Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, 2015- 2019  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

## 2) Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka semakin baik


kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Secara umum,

nilai efektifitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut:

Sangat efektif	: > 100%
Efektif	: 100%
Cukup Efektif	: 90% - 99%
Kurang Efektif	: 75% - 89%
Tidak Efektif	: < 75%




**Gambar 3.** Target dan Realisasi PAD Provinsi Sulawesi Barat, 2017- 2022

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada gambar 2, rasio efektifitas PAD Provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2017 hingga 2019, rasio efektifitas berada pada rentang “cukup efektif”, sedangkan pada 2020 hingga 2022 berada di angka >100% atau masuk kategori “sangat efektif”. Namun demikian, rasio ini tidak serta merta menggambarkan adanya peningkatan kemampuan Pemda dalam mendorong PAD, namun kami melihat adanya penyesuaian target penerimaan saat penyusunan APBD, yang kemungkinan terjadi akibat perubahan asumsi terkait kondisi pandemi COVID-19. Target

penerimaan dari PAD menurun sekitar 19,17% dari APBD 2019 ke APBD 2020. Realisasi yang tinggi pada 2020 membuat adanya penyesuaian target pada 2021 dan 2022, dan rasio efektifitasnya menunjukkan angka >100%. Peningkatan PAD Sulawesi Barat dikontribusikan oleh hampir semua komponen pembentuknya diantaranya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah. Untuk komponen Pajak Daerah, kenaikan realisasi jenis penerimaan ini didorong oleh peningkatan aktivitas berbagai sektor ekonomi didukung mobilitas yang lebih longgar.



**Gambar 4.** Rasio Efektifitas PAD Provinsi Sulawesi Barat, 2017- 2022  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

### 3) Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja pendapatan selama kurun waktu tertentu. Analisis pertumbuhan ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja pendapatan daerah. Analisis pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Apabila pendapatan kecenderungan (tren) meningkat maka pertumbuhan pendapatan dikatakan positif. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan menunjukkan


penurunan maka berarti pertumbuhan pendapatan dikatakan negatif. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu (t) dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan } Th_t = \frac{\text{Pendapatan } Th_t - \text{Pendapatan } Th_{(t-1)}}{\text{Pendapatan } Th_{(t-1)}} \times 100\%$$


Keterangan:

Th t : Tahun yang dihitung  
Th (t - 1) : Tahun sebelumnya

Analisis pertumbuhan ini akan menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya.



**Gambar 5.** Target dan Realisasi Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat, 2017- 2022  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah



**Gambar 6.** Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat 2017- 2022  
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, diolah

Berdasarkan data di atas, pertumbuhan total pendapatan Provinsi Sulawesi Barat mengalami fluktuasi yang cukup dinamis, namun cenderung mengalami kontraksi. Pada 2019 terdapat lonjakan pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang jika dilihat secara komponen, kenaikan pendapatan tersebut lebih disumbang oleh komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan dalam bentuk DAU kerap dijadikan sumber utama pendapatan karena nilainya cukup besar. Jika dibandingkan dengan komposisi PAD, pendapatan dari dana transfer masih mendominasi pendapatan Prov. Sulawesi Barat. Adapun bila dibandingkan dengan target dalam APBD, realisasi pendapatan pada tiga tahun terakhir lebih tinggi dari target yang dianggarkan. Pos pendapatan yang tercatat lebih tinggi dari target adalah PAD dan Dana Bagi Hasil.

#### 4) Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah

Pengeluaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten di Sulawesi Barat yang paling besar adalah untuk belanja pegawai (Gambar 7). Pada tahun 2021, pemerintah daerah mengalokasikan 35 persen dari total belanja untuk belanja pegawai, sementara hanya 17 persen yang dialokasikan untuk belanja modal. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan proporsi belanja pegawai menjadi 36 persen dan belanja modal menjadi 19 persen. Tingkat pengeluaran pemerintah daerah yang tinggi untuk konsumsi dapat mengurangi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Otonomi pengeluaran akan menjadi kurang efektif jika pengeluaran dialokasikan terutama untuk kegiatan yang kurang produktif. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah sehingga ada ruang fiskal tambahan untuk belanja modal.



**Gambar 7.** Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat, 2020- 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik (2023), diolah

**KESIMPULAN**

Desentralisasi dimaknai sebagai pendelegasian tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran. Dari perspektif ekonomi, manfaat dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan efisiensi alokasi sumber daya. Pemerintah daerah diasumsikan mampu menyediakan barang dan jasa publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan warga setempat karena pemerintah daerah memiliki kedekatan dan akses informasi yang lebih besar tentang kebutuhan daerah.

Jika pendapatan asli daerah merupakan representasi dari kemandirian suatu daerah dari pemerintah pusat, hingga saat ini pemerintah daerah masih menunjukkan indikasi ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari hasil studi kasus provinsi Sulawesi Barat yang juga didominasi oleh kontribusi pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Selain itu, pengeluaran pemerintah daerah yang tinggi untuk konsumsi dibandingkan untuk investasi mengurangi ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Otonomi pengeluaran akan kurang efektif jika pengeluaran dialokasikan terutama untuk kegiatan yang kurang produktif.

Tantangan utama desentralisasi fiskal di Indonesia bukan lagi memberikan dana sebesar-besarnya kepada daerah, tetapi bagaimana memastikan bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan dana yang tersedia secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah sehingga ada ruang fiskal tambahan untuk belanja modal. Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah juga sangat diperlukan. Peningkatan kapasitas tersebut juga harus disertai dengan sistem dan prosedur yang baik

dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Pephrah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing poverty through fiscal decentralization in Ghana and beyond: A review. *Cogent Economics & Finance*, 6(1), 1476035.
- Akai, N. & Sakata, M. (2002). Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Eviden from State-Level Cross-Section for The United States. *Journal of Urban Economics*, Volume 52, pp. 93-108.
- Alisjahbana, A., and Akita, T. (2020). Economic tertialization and regional income inequality in a decentralized Indonesia: A bi-dimensional inequality decomposition analysis. *Social Indicators Research*, 151:51-80
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127, 104742.
- Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A., & Vorontsova, A. (2018). Assessment of fiscal decentralization influence on social and economic development. *Montenegrin Journal of Economics*, 14(4), 69-84.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Keuangan. <https://www.bps.go.id/>
- Bahl, R. W. & Linn, J. (1992). *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Bird, R. M., Ebel, R. D. & Wallich, C. I. (1995). *Decentralization of the Socialist State*, Washington D.C.: World Bank.
- Dash, B. B. (2014). Regional income disparity and government intervention in India evidence from sub-national data. *South Asia Economic Journal*, 15(2), 281-314.

- Demelo, L. (2000). Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: Country Analysis. *World Development*, Volume 28, pp. 365-380.
- Jütting, J. et al. (2004), Decentralisation and Poverty In Developing Countries: Exploring The Impact, *OECD Development Centre Working Paper* No. 236
- Kementerian Keuangan. (2022). LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2021 (Audited).
- Kis-Katos, K. and Sjahrir, B. S. (2017). The impact of fiscal and political decentralization on local public investment in Indonesia. *Journal of Comparative Economics*, 45(2), pp. 344-365.
- Kyriacou, A. P., Muinel-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2015). Fiscal decentralization and regional disparities: The importance of good governance. *Papers in Regional Science*, 94(1), 89-108.
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095-1129.
- Musgrave, R. A. & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance: In Theory and Practice*. Tokyo: McGraw Hill: Kogakhusa Ltd.
- Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal*, Volume 46 No. 2, pp. 237-243.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*. American Economic Association, 37(3), pp. 1120-1149.
- Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., & Nepytyaliuk, A. (2019). The impact of fiscal decentralization on economic development. *Investment Management & Financial Innovations*, 16(3), 29.
- Prud'homme, R. (1994). On the Dangers of Decentralization. *Policy Research Working Paper* 1252, Washington D.C: World Bank.
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2009). Does decentralization matter for regional disparities? A cross-country analysis. *Journal of Economic Geography*, 049.
- Rondinelli, D. A., Nellis, J. A. and Cheema, G. S. (1983) Decentralization in Developing Country. *World Bank Staff Working Paper*, Number 8.
- Said, A. (2010). Decentralization and poverty reduction in Indonesia: A macro and micro level analysis. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing AG & Co. KG.
- Schneider, A. (2003). Decentralization: Conceptualization and measurement. *Studies in Comparative International Development*, 38(3), 32.
- Seymour, R. and Turner, S. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment 4, pp. 33-51.
- Tiessen, U. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth in High-Income OECD Countries. *Fiscal Studies*, Volume 24 No. 3.
- Tanzi, V. (1996). Fiscal Federalism and Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomics Aspect. *Annual World Bank Conference on Development Economics: The International Bank for Reconstruction and Development*, The World Bank.